



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR *..D.* TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI TANGGAP DARURAT
CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)
NAGARI INDERAPURA TENGAH

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menjadi Pandemi Global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi Ekonomi dan kesehatan masyarakat Nagari;
- b. bahwa untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Kesehatan Masyarakat melalui Upaya Pencegahan dan Penanganan *COVID-19*.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah Tentang Pembentukan Relawan Nagari Tanggap Darurat *Corona Virus Desease (Covid-19)* Nagari Inderapura Tengah
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 424/356/D.PMDPPKB-PS/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Nagari Tanggap Covid 19

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : Pembentukan Relawan Nagari Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) Nagari Inderapura Tengah

KESATU : Membentuk Relawan Nagari Tanggap Darurat COVID-19 Nagari Inderapura Tengah dengan Struktur sebagaimana *terlampir*.

KEDUA : Tugas Relawan Nagari Tanggap Darurat COVID-19 sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

a. Melakukan Pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- 2) Mendata Penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
- 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- 4) Melakukan Penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti Kantor Nagari, Balai Nagari, dan tempat umum lainnya di Nagari;
- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti Nomor Telepon Rumah Sakit Rujukan, Nomor Telepon Ambulan Desa dan nomor penting/petugas kesehatan lainnya;
- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Pencatatan Tamu yang masuk ke Nagari;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga Nagari ke daerah lain;
 3. Pendataan warga Nagari yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di Kota-kota besar; dan
 4. Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
- 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti Pengajian, Pernikahan, Tontotan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

b. Melakukan penanganan terhadap warga Nagari korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Bekerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas setempat;
- 2) Penyiapan Ruang Isolasi di Nagari;
- 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
- 4) Membantu menyiapkan logistic kepada warga yang masuk ruang isolasi.
- 5) Menghubungi Petugas Medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap

warga yang masuk ruang isolasi.

- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaen c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tengah Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Wali nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cluang

Pada Tanggal : 27 Maret 2020



Pj Wali Nagari Inderapura Tengah

Irwansyah Ade Putra, S.Kom

Lampiran ;

Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah

Nomor : ..10 Tahun 2020

Tentang : Pembentukan Relawan Nagari Tanggap Darurat COVID-19

**STRUKTUR RELAWAN NAGARI TANGGAP DARURAT COVID-19
NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

1. Ketua : Irwansyah Ade Putra, S.Kom (WALI NAGARI)
2. Wakil : Antonius (Ketua Badan Permusyawaratan Nagari)
3. Anggota :
 - a. Perangkat Desa
 1. Aswandi
 2. Herman
 3. Asmarizal
 4. Helfi yanti
 5. Pitri sasmita
 6. Desi Novalia
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Nagari
 1. Abu Na'im
 2. Mustika Putri Ayu
 3. Khairul Amri Rky Mh Rajo Gdang
 4. Zaitul Effendi
 - c. Kepala Kampung
 1. Herizon Hartawinata
 2. Kamaruddin
 - d. Staf Nagari
 1. Chintira Utami Rahma Putri
 2. Anisa Hilda
 - e. Kelompok Pendamping di Wilayah Desa masing-masing (PLD, PKH dll).
 1. Dori Andrio (PLD Inderapura Tengah)
 - f. Bidan Desa.
 1. Rozi Winarni, A.Md. Keb
 - g. Toga, Toma.
 1. Kasbendi
 2. Dian Putra
 3. Yendri
 4. Jemporis
 5. Zulbaidah
 6. Badri Syamsih
 7. Hj lasanis
 8. Ismarini
 9. Maira Sartika
 10. Nurrahmi
 11. Dola
 12. Ria Irawan
 13. Ali Muktar
 14. Nazirwin
 15. Syafrisam
 16. Danuar
 17. Hamalid
 18. Supining
 19. Halimas
 20. Indra Suari
 21. M. Imam Syafi'i
 22. Ali Amran
 23. Idelni
 24. Bustamar

25. Madri
26. Mus Putra
27. Uli Yandra
28. Saiful Effendi
29. M. Irfan
30. Asral
31. Eri Nang
32. Armensyah Arbi
33. Iresnida
34. Deswandra
35. Vera Enita
36. Rudi Sandra
37. Nopi Sri Yenti
38. Kasmawati
39. Ita Sumarti
40. Sulastrri
41. Fitri Fia
42. Elfida
43. Helnawati
44. Zanri Wanis
45. Ujang
46. Heldawani
47. Susilo
48. Rafliis
49. Lestari Mia
50. Ifri Gabaria
51. Jamal
52. Zaipul Buya
53. Syafridal
54. M. Qalbi Adipta
55. Alfian (Pe)
56. Agung Okra Muri
- 57.

g. PKK

1. Sri Sulastrri / Ketua PKK
2. Mustika Putri Ayu (Sekretaris PKK)

h. Ketua KPM

1. Rudi Sandra (Kader Nagari Siaga)
2. Vera Enita (Kader Nagari Siaga)

4. Mitra

- : a. Babinkamtibmas
b. Babinsa
c. Pendamping Desa.

Pj WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



Irwansyah Ade Putra, S.Kom